



PENETAPAN  
Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perwalian antara:

**Pihak-pihak yang berperkara**

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir xxx, 03 April 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Permohonan Pemohon**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl pada tanggal 03 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Aljufri bin Manti Murad telah menikah dengan Xxtpada tahun 1999 secara sah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Dzakiyah Ramadhanianty lahir pada tanggal 08 Desember 1999 dan Rizka Humaira lahir pada tanggal 20 Juli 2010;
2. Bahwa pada tanggal 18 bln November tahun 2018, Yeni Susilawati binti Ali meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Rizka Humaira binti Aljufri;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah meninggalnya ibu kandung Yeni Susilawati binti Ali, Pemohon yang mengasuh Xxx sampai sekarang;
5. Bahwa, oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama Xxxtersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Akta Jual Beli Rumah Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari XxxPemohon yang bernama (umur 13 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke alamat domisili Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan;

## Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, Nomor 83/03/II/1999 Tanggal 03 Februari 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1995-KM-21122018-0001 Tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1905-LT-22092010-0015 Tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1504031612190001 Tanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 561 Tanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi - Saksi:

- SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxxpada tahun 1999 secara sah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Dzakiyah Ramadhanianty lahir pada tanggal 08 Desember 1999 dan Rizka Humaira lahir pada tanggal 20 Juli 2010;
  - Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Rizka Humaira binti Aljufri;
  - Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal anak Pemohon yang Bernama Xxxusia 14 tahun diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa yang saksi lihat Pemohon merawat dan mengasuh anak dengan baik semua kebutuhan anak dari makan, tempat tinggal, dan Pendidikan terpenuhi dengan baik;
  - Bahwa kondisi anak Pemohon yang bernama Xxxdalam keadaan sehat secara jasmani maupun Rohani;
  - Bahwa Pemohon memiliki agama yang sama dengan anak yaitu Islam, dan Pemohon memiliki agama yang baik sering sholat di mushola;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx untuk memenuhi kebutuhan anak;
  - Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak pernah dipidana ataupun melakukan perbuatan tercela berzina atau berjudi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang bernama Xxxtersebut masih di bawah umur, dan Pemohon ingin menjual rumah Pemohon di Bangkabelitung, akan tetapi oleh Notaris diminta adanya penetapan pengadilan terkait perwalian.
- SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX, di

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Dzakiyah Ramadhanianty lahir pada tanggal 08 Desember 1999 dan Rizka Humaira lahir pada tanggal 20 Juli 2010;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Rizka Humaira binti Aljufri;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal anak Pemohon yang Bernama Xxxusia 14 tahun diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat Pemohon merawat dan mengasuh anak dengan baik semua kebutuhan anak dari makan, tempat tinggal, dan Pendidikan terpenuhi dengan baik;
- Bahwa kondisi anak Pemohon yang Bernama Xxxdalam keadaan sehat secara jasmani maupun Rohani;
- Bahwa Pemohon memiliki agama yang sama dengan anak yaitu Islam, dan Pemohon memiliki agama yang baik sering sholat di mushola;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx untuk memenuhi kebutuhan anak;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak pernah dipidana ataupun melakukan perbuatan tercela berzina atau berjudi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang bernama Xxxtersebut masih di bawah umur, dan Pemohon ingin menjual rumah Pemohon di Bangkabelitung, akan tetapi oleh Notaris diminta adanya penetapan pengadilan terkait perwalian;

## Acara pembuktian cukup Kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

### Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu perwalian terhadap anak berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Xxxusia 14 tahun, praktik hukum yang berlaku di tengah Masyarakat tetap meminta adanya penetapan Pengadilan untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara a quo dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## Pokok permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai wali dari XxxPemohon yang bernama (umur 14 tahun);

## Konstatir

## Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Sertifikat Hak Milik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon dan isterinya yang Bernama Yeni Susilawati adalah sepasangan suami isteri yang telah menikah secara resmi pada Tanggal 03 Februari 1999 di KUA Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa Kutipan Akta Kematian merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa isteri pemohon yang bernama Yeni Susilawati telah meninggal dunia pada 18 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P.4 Kartu Keluarga merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Rizka Humaira lahir pada tanggal 20 Juli 2010 anak Pemohon dan almarhumah Yeni Susilawati dan anak tersebut saat ini berusia 14 tahun atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 berupa Sertifikat Hak Milik merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut Pemohon memiliki tanah seluas 237 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Kualifisir

### Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis, saksi-saksi, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxx pada tahun 1999 secara sah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Dzakiyah Ramadhanianty lahir pada tanggal 08 Desember 1999 dan Rizka Humaira lahir pada tanggal 20 Juli 2010;
3. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada 18 November tahun 2018 karena sakit;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizka Humaira lahir pada tanggal 20 Juli 2010 berumur 14 tahun atau masih di bawah umur;
5. Bahwa Pemohon merawat dan mengasuh anak dengan baik semua kebutuhan anak terpenuhi dengan baik;
6. Bahwa Pemohon memiliki agama yang sama dengan anak yaitu Islam;
7. Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak pernah dipidana ataupun melakukan perbuatan tercela.
8. Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi dan bekerja sebagai xxxxxxxx  
xxxx

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rizka Humaira lahir pada tanggal 20 Juli 2010 berumur 14 tahun atau masih di bawah umur;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada 18 November tahun 2018 karena sakit;
3. Bahwa Pemohon merawat dan mengasuh anak dengan baik semua kebutuhan anak terpenuhi dengan baik;
4. Bahwa Pemohon dan anak beragama Islam, Pemohon mampu secara ekonomi, berperilaku baik, tidak pernah dipidana ataupun melakukan perbuatan tercela.

## ***Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## ***Petitum 2: Menetapkan Pemohon sebagai wali dari XxxPemohon yang bernama (umur 13 tahun)***

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok permohonan para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan Pemohon selaku ayah kandung sebagai wali dari anak yang bernama XxxPemohon yang bernama (umur 13 tahun) sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Wali yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun karenanya Pemohon yang selaku ayah kandung dari anak bernama Xxxbukanlah sebagai wali melainkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah di atas merupakan ketentuan tegas yang memisahkan domain hukum kuasa asuh orang tua dengan domain hukum perwakilan, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali melainkan orang tua yang hidup secara otomatis menjadi pemegang hak asu anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon selaku ayah kandung untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri sebagaimana dari petitum tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun petitum kedua Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap permohonan Pemohon di mana masih banyaknya fenomena praktik hukum yang keliru terjadi di Masyarakat yang menganggap status sebagai orang tua kandung dianggap tidak berwenang mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan seperti di notaris, bank, kantor pertanahan, kantor imigrasi, dan instansi-instansi lain, sehingga orang tua kandung membutuhkan adanya penetapan perwalian dari pengadilan, meskipun undang-undang telah mengatur secara tegas bahwa orang tua yang hidup secara otomatis berwenang mewakili anak di dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon pada petitum pilihan/pengganti yaitu “*ex aequoe et bono*” yang tertera dalam petitum permohonan Pemohon, serta demi memenuhi kepastian hukum yang adil, maka menurut Hakim permintaan Pemohon yang tepat adalah menetapkan Pemohon selaku ayah Kandung Anak yang Bernama Xxxlahir 20 Juli 2010 untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon sebagai ayah kandung merawat dan mengasuh anak dengan baik semua kebutuhan anak terpenuhi dengan baik; Pemohon dan anak beragama Islam, Pemohon mampu secara ekonomi, berperilaku baik, tidak pernah dipidana ataupun melakukan perbuatan tercela serta Pemohon tidak pernah dicabut kuasa

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhnya, maka Hakim berpendapat Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk mewakili kepentingan anak di dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 *"Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara oluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 107 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"* dalam perkara *a quo* keinginan Pemohon untuk menjual sebuah tanah berupa bangunannya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, Hakim melihat ada kepentingan anak di dalam penjualan tanah tersebut dimana uang dari hasil penjualan digunakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan anak, pendidikan anak, membeli rumah untuk tinggal anak, di tambah lagi Pemohon dan anak sudah tidak lagi berdomisili di Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan untuk kemaslahatan serta mewujudkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum maka dengan mempertimbangkan petitum Pemohon pada petitum pilihan/pengganti yaitu *"ex aequo et bono"* yang tertera dalam petitum permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dengan rumusan *Menetapkan Pemohon selaku orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan"* sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 345 KUHPerdara Jo Pasal 98 ayat

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 “

## ***Petitum Membebaskan biaya perkara menurut hukum***

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Konstituir**

## **Amar penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon selaku orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak Pemohon yang bernama **Xxx** lahir pada tanggal 20 Juli 2010 untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 245.000,00,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## **Penutup**

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1446 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

ttd

**M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Siti Rawdiah Sari, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	100.000,00-
4. Biaya PNB	Rp.	10.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	245.000,00-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Mbl